



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN  
PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk  
tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan  
Pemerintahan Tertinggi ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAGIAN I.  
PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN  
PEMERINTAH TERTINGGI.

BAB I (Pengeluaran).

1.1	Presiden dan Wakil Presiden .....	7.743.400
1.2	Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri Negara	35.973.600
1.2A	-	
1.2.B	Urusan Kesejahteraan Negara .....	1.493.000
1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....	12.942.900
1.4	Dewan Pengawasan Keuangan .....	4.674.000
1.5	-	
1.6	Biro Perancang Negara .....	20.005.000
1.7	-	
1.8	Kantor Urusan Pegawai .....	24.308.800
1.9	-	
1.10	Kepolisian Negara .....	1.051.163.300
1.11		
1.12	Pengeluaran Umum .....	11.700.000
1.13	Pengeluaran tak tersangka .....	Memori
	Jumlah ....	1.170.004.000
(Satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)		

Pasal 2.

Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II (Penerimaan)

1.1 -

### 1.2 KEPOLISIAN NEGARA.

1.2. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.

1.2. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lain-lain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.

2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai ongkos keperluan pegawai Kepolisian.

3 Denda-denda dan pembayaran kerugian-kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.

1.2 A

### 1.2 B BIRO PERANCANG NEGARA

1.2 B. 1 Panitia Koordinasi Interdepartemental.

1.2 B. 1. 1 Penerimaan dari Kementerian-kementerian

### 1.2 C KANTOR URUSAN PEGAWAI

1.2 C. 1 Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.

1.2 C. 1. 1 Bagian Negeri Belanda dalam Pembayaran-pembayaran kembali berhubung dengan Peraturan Kecelakaan Perang (50%).

### 1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN

1.3. 1. Rupa-rupa penerimaan.

1.3. 1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.

2 Penjualan barang-barang yang dipakai dan digunakan untuk Pemerintah.

3 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan barang-barang berlebihan.

4

5 Penerimaan lain-lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGKOM

Perdana Menteri,  
ttd  
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 75

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956